



**PENETAPAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK 1371062703880007, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2011 di hadapan

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Juni 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama :

**3.1 Anak 1**, lahir di Padang tanggal 18 Februari 2012, pendidikan saat ini kelas 1 SMP;

**3.2 Anak 2**, lahir di Padang tanggal 06 Februari 2014, pendidikan saat ini kelas 4 SD;

**3.3 Anak 3**, lahir di Padang tanggal 12 Agustus 2018, pendidikan saat ini belum sekolah;

**3.4 Anak 4**, lahir di Padang tanggal 10 Mei 2020, pendidikan saat ini belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak Februari tahun 2023, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui melalui handphone Tergugat dan dilihat langsung oleh Penggugat

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;

4.3. Tergugat tidak jujur soal keuangan;

*Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;
  - 5.1 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dipukul, dipijak, ditendang, dan didorong;
  - 5.2 Tergugat suka merusak barang yang ada di rumah kediaman bersama seperti handphone, TV dan benda lainnya;
  - 5.3 Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, yang mana setelah berpisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan menyatakan akan mencabut gugatannya selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, selanjutnya majelis hakim perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg. oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita Akhyar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewita Irma Sari, S. HI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S. HI

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pdg